PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN

Perspektif Tafsir Al-Mishāh dan Tafsir Al-Azhar

Alfa Mardiyana

IAIN Tulungagung teguhmarhaban@gmail.com

Abstrak

Keluarga adalah unit sosial yang terkecil akan tetapi mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu bangsa. Di dalam keluarga tersebut terdapat seorang wanita (istri) yang sangat banyak memikul peranan dalam pembentukan keluarga yang aman, nyaman, tenteram dan harmonis atau bisa kita sebut dengan keluarga sakinah. Hal ini mengutamakan adanya sikap dan sifat dari wanita (istri) tersebut, karena dari sosok wanita inilah yang nantinya akan muncul tunas bangsa yang berkarakter. Eksistensi, tanggung jawab (kewajiban), serta haknya pun juga harus diketahui untuk mengetahui bagaimana peran wanita dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pola pikir, sikap, dan pengalaman sebagai upaya peningkatan kualitas dalam pembelajaran, yakni dengan memahami hakikat norma istri dalam pembentukan keluarga sakinah. Peran istri dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Al-Our'an perspektif Tafsir Al-Misbāh dan Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa sebuah peran yang dilakukan oleh istri dalam hal pembentukan keluarga yang sakinah, khususnya yang ditinjau dalam perspektif Tafsir Al-Misbāh dan Tafsir Al-Azhar. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perspektif Tafsir Al-Misbāh dan Tafsir Al-Azhar mengenai peran wanita dalam keluarga sakinah menurut Al-Qur'an terdapat pada karakter dalam diri wanita yang mencerminkan karakter yang unggul dalam suatu keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Karakter istri yang unggul, yakni memiliki pengolahan jiwa, pembiasaan, keteladanan, mengetahui kewajiban dan haknya dalam keluarga. Seorang wanita (istri) harus mengetahui begitu pentingnya akan peran dalam keluarga, ditambah ada ungkapan al-mar'ah 'imad al-bilad (wanita tiang negara), maka hakikatnya tidaklah meleset apabila dikatakan bahwa al-usrah 'imad al- bilad biha tah ya wa biha tamūt (keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit atau runtuh).

The family is the small social but has a very large role in a nation. In the family has a woman (wife) is very many the role of the family in the make of a family, comfortable, peaceful and harmonis or can we call the happy family. This priority of the attitude and the nature of the woman (wife), because of the woman is what will be the nation's character will be grow. Existence, responsibility (liability), as well as their rights also must be known to determine how the role of women in the establishment of harmonis family. This resesarch is useful for writers to add insight the mindset, attitudes, and experiences in an effort to improve the quality of learning, by understanding the nature of wife role in the establishment of harmonious family. The etica of wife in the establishment of harmonious family perspective according to the Our'an perspective Tafsir Al-Misbāh and Tafsir Al-Azhar explained that a role to make by wife in terms of family formation sakinah, such as those reviewed in the perspective of Tafsir Al-Misbāh and Tafsir Al-Azhar. From these results, the authors concluded that the perspective of perspective Tafsir Al-Mishāh and Tafsir Al-Azhar about the etica of wife in happy family according to the Our'an are the characters in a woman who reflects the character that excels in a family in accordance with the teachings of the Ouran. Superior female characters, which have the life processing, habituation, exemplary, find out the obligations and rights within the family. A wife should know the importance of the role of the family, and there is phrase al-mar'ah, al-'Imad al-bilad female pillar of the state), the essence is not missed when it is said that al-usrah 'imad al- bilad biha tahya wa biha tamūt (family is the pillar of the state, with the families that state to rise or fall.

Keywords: Role of Wife, Family Sakinah, Perspectives Tafsir Al-Misbāh and Tafsir Al-Azhar.

Pendahuluan

Istri dalam segala sendi kehidupan ini sudah tidak diragukan lagi dalam eksistensinya. Kehidupan yang berlangsung secara dinamis ini tidak akan pernah terlepaskan dari peran seorang istri. Dalam hal apa pun, istri pasti ikut andil walaupun hanya menjadi orang yang selalu menyemangati dari dalam. Dalam kehidupan keluarga pun, seorang istri juga sangat berperan aktif dalam membentuk keluarga yang harmonis secara lahir maupun batin, atau yang sering kita ucapkan menjadi keluarga yang sakinah. Sebagai agama yang melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya Islam datang sebagai raḥmatan lil 'alamin untuk sekalian alam.

Penghormatan agama Islam terhadap para istri sangat tinggi. Terbukti sebelum Islam datang, para istri hanya sebagai barang warisan yang bisa ditukarkan kapan saja. Sejarah menginformasikan sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban yang besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Masyarakat Yunani dengan peradaban maju dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban para istri. Di Yunani, walaupun mengakui hanya hanya satu istri, tetapi warga Yunani masih menyetujui adanya perilaku poligami, karena seorang laki-laki dapat memuaskan nafsunya dengan wanita lain di kota dan para pembantupembantu wanitanya. Di kalangan elit mereka wanita ditempatkan dalam istana-istana, dan di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjual-belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. Mereka tidak memiliki hak sipil, dan bahkan hak warispun nyaris tidak ada.1

Begitu juga yang terjadi dalam peradaban Romawi, para istri hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pelepas nafsu seksual lelaki. Dan lebih parahnya lagi pembuangan bayi perempuan harus diumumkan dan pembunuhan sudah menjadi kelaziman. Kehidupan

¹ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1998), h. 296

wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah dari ayah ke tangan suami. Kekuasaan suami mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.² Dalam peradaban Hindu dan Cina pun, tidak lebih baik dari peradaban Yunani ataupun Romawi.

Lingkungan Arab pun setali tiga uang. Bahkan, menjelang kelahiran Islam sendiri khususnya di zaman Jahiliyah, budaya yang berkembang dan cukup kental pada saat itu adalah budaya patriarkhal, di mana sebuah budaya dibangun atas dominasi dan subordinasi dimana laki-laki dan pengalamannya dipandang sebagai norma, dan memandang istri hanya berfungsi sebagai reproduksi bagi laki-laki tanpa adanya fungsi yang lain.³

Melalui Nabi Muhammad, Islam membawa seperangkat ajaran yang berisi pembebasan manusia dari berbagai penindasan. Kemerdekaan merupakan sesuatu yang amat mahal, karena kemerdekaan yang sebenarnya hanya dirasakan oleh segenap manusia yang ada di lapisan atas. Istri adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang hampir tidak pernah menikmati kemerdekaan, karena di samping harus tunduk kepada struktur yang ada di atasnya, juga harus tunduk kepada kaum laki-laki di dalam struktur masyarakat. Perjuangan Muhammad dalam merevolusi pandangan terhadap para istri, pada saat itu dianggap mencapai kesuksesan yang gemilang. Islam mengangkat derajat kemanusiaan para istri dengan segala hak dan kewajibannya sebagai manusia yang utuh.

Penghormatan terhadap istri di zaman sekarang terbukti dengan ikut sertanya dalam hampir semua sendi kehidupan. Dari yang melingkupi lingkungan keluarga sampai lingkungan negara pun para istri juga mempunyai peranan penting, terbukti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kaum wanita pasti berperan. Kesetaraan kedudukan

² Laela Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern, (Jakarta: Pilar Media, 2005), h. 38

³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 80

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 105

antara kaum laki-laki dan kaum wanita di era modern ini, tidak diiringi dengan kelayakan kehidupan mereka dalam keluarga. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang diakibatkan karena kurangnya kewaspadaan wanita. Sehingga dampaknya dapat dirasakan di kehidupan keluarga itu sendiri. Kesiapan mental dari seorang wanita untuk memasuki babak baru dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan sekali. Secara lahir maupun batin, kesiapan tersebut harus benar-benar ada. Jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam menjalani hubungan yang sakral yaitu pernikahan. Di zaman yang serba canggih dan serba modern seperti sekarang ini, ternyata berbanding terbalik dengan moral manusia pada umumnya, dan itu berpengaruh terhadap keharmonisan di lingkungan keluarga. Padahal cita-cita Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuhsuburkan aspek-aspek aqidah dan etika dalam diri pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.⁵

Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar. Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya. Karena berperan sangat penting dalam pendidikan anak-anak, maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai akhlaq dan etika dalam masyarakat, terlebih lagi sesuai dengan sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Hadith. Karena keluarga merupakan komponen pembentuk suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang membentuknya. Ini artinya keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dari keluarga yang baik akan terlahir generasi penerus yang

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 378

⁶ N. Imas Rosyanti, Esensi Al-Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 172

baik.⁷ Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak.

Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita, yang nantinya akan menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Istri itulah yang merupakan sumber budi pekerti, karena wanita yang telah menerima adanya jenis manusia ini, semenjak muncul di dalam rahim, sampai akhirnya manusia itu besar dipangkuan dan ayunan.8 Eksistensi istri diakui oleh al-Qur'an adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada lima surat yang namanya mengisyaratkan kepada wanita, seperti al-Nisa', al-Talaq, al-Mujadilat, al-Mumtahanat dan yang menyebut namanya secara khusus seperti Maryam. Di samping pengakuan terhadap eksistensi wanita seperti itu, al-Qur'an juga mengatur hidup mereka agar tidak salah langkah dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia, sehingga mereka akan dapat meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Peran seorang istri dalam kehidupan ini yang sangatlah penting, ditambah ada ungkapan al-mar'ah 'imad al-bilad (wanita tiang negara), maka hakikatnya tidaklah meleset apabila dikatakan bahwa al-usrah 'imad al- bilad biha taḥya wa biha tamūt (keluarga adalah tiang

⁷ *Ibid.*, h. 163

⁸ Abbas Mamoud al-Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 47

⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Ar-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 5

negara, dengan keluargalah negara bangkit atau runtuh).

Kedudukan Istri dalam Keluarga Sakinah Perspektif al-Qur'an

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa.

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Di tangan ibu keberhasilan pendidikan anakanaknya walaupun tentunya keikut-sertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual. Kedudukan seorang istri di dalam keluaga sakinah dibedakan menjadi tiga tugas penting, yaitu ibu sebagai pemuas kebutuhan anak; ibu sebagai teladan atau "model" peniruan anak dan ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anak.

Istri Sebagai Seorang Ibu

a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Fungsi ibu sebagai pemenuhan kebutuhan ini sangat besar artinya bagi anak, terutama pada saat anak di dalam ketergantungan total terhadap ibunya, yang akan tetap berlangsung sampai periode anak sekolah, bahkan sampai menjelang dewasa. Ibu perlu menyediakan waktu bukan saja untuk selalu bersama tetapi untuk selalu berinteraksi maupun berkomunikasi secara terbuka dengan anaknya.

¹⁰ Ali Ash-Shubki Yusuf, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 92

Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.¹¹ Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedang kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spiritual, adalah pendidikan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Allah, kepada rasulNya, orang tuanya dan sesama saudaranya. Dalam pendidikan spiritual, juga mencakup mendidik anak berakhlak mulia, mengerti agama, bergaul dengan teman-temannya dan menyayangi sesama saudaranya, menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Karena memberikan pelajaran agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan merupakan hak untuk anak atas orang tuanya, maka jika orang tuanya tidak menjalankan kewajiban ini berarti menyia-nyiakan hak anak.

Seorang ibu harus mampu menciptakan hubungan atau ikatan emosional dengan anaknya. Kasih sayang yang diberikan ibu terhadap anaknya akan menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupannya dengan orang lain. Cinta kasih yang diberikan ibu pada anak akan mendasari bagaimana sikap anak terhadap orang lain. Seorang ibu yang tidak mampu memberikan cinta kasih pada anak-anaknya akan menimbulkan perasaan ditolak, perasaan ditolak ini akan berkembang menjadi perasaan dimusuhi. Anak dalam perkembangannya akan menganggap bahwa orang lainpun seperti ibu atau orang tuanya. Sehingga tanggapan anak terhadap orang lain juga akan bersifat memusuhi, menentang atau agresi. Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan anaknya, menerima pendapatnya dan mampu menciptakan komunikasi secara terbuka dengan anak, dapat mengembangkan perasaan

¹¹ Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 105

dihargai, diterima dan diakui keberadaanya. ¹² Untuk selanjutnya anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka dan akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya. Anak akan tahu bagaimana cara menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi, sehingga dalam kehidupan dewasanya dia tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya.

Dalam mendidik anak seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. ¹³ Mengingat bahwa perilaku orangtua khususnya ibu akan ditiru yang kemudian akan dijadikan panduan dalam perilaku anak, maka ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seperti yang difirmankan Allah dalam:

Surat al-Furqān [25] ayat 74, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi golongan orang-orang yang bertaqwa."

Kalau kita perhatikan naluri orang tua seperti yang Allah firmankan dalam Al Qur'an ini, maka kita harus sadar bahwa orang tua senantiasa dituntut untuk menjadi teladan yang baik di hadapan anaknya. Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka ibulah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi perkembangan pribadi, perilaku dan akhlaq anak. Untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya melalui *bil lisan* tetapi juga dengan *bil hal* yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. Dalam perkembangan anak proses identifikasi sudah mulai timbul berusia 3–5 tahun. Pada saat ini anak cenderung menjadikan ibu yang merupakan orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya maupun orang yang

¹² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 84

¹³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 276

paling dekat dengan dirinya, sebagai "model" atau teladan bagi sikap maupun perilakunya. Anak akan mengambil, kemudian memiliki nilainilai, sikap maupun perilaku ibu. 14 Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, maka ibu sendiri harus sudah memiliki nilai-nilai itu sebagai milik pribadinya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Hal ini penting artinya bagi proses belajar anak-anak dalam usaha untuk menyerap apa yang ditanamkan.

c. Ibu sebagi pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya.

Perlu diketahui bahwa pada waktu kelahirannya, pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap. Perkembangan dari organorgan ini sangat ditentukan oleh rangsang yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual maka perhatian terhadap lingkungan sekitar kurang. Stimulasi verbal dari ibu akan sangat memperkaya kemampuan bahasa anak. Kesediaan ibu untuk berbicara dengan anaknya akan mengembangkan proses bicara anak. Jadi perkembangan mental anak akan sangat ditentukan oleh seberapa rangsang yang diberikan ibu terhadap anaknya. Rangsangan dapat berupa cerita-cerita, macam-macam alat permainan yang edukatif maupun kesempatan untuk rekreasi yang dapat memperkaya pengalamannya. ¹⁵

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa kunci keberhasilan seorang anak di kehidupannya sangat bergantung pada ibu. Sikap ibu yang penuh kasih sayang, memberi kesempatan pada anak untuk memperkaya pengalaman, menerima, menghargai dan dapat menjadi

¹⁴ Nura Rafiah, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Korban Kekerasan Perempuan Demi Keadilan*, (Jakarta: Open Society Institute, 2010), h. 128

¹⁵ Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 79

teladan yang positif bagi anaknya, akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Jadi dapat dikatakan bahwa bagaimana gambaran anak akan dirinya ditentukan oleh interaksi yang dilakukan ibu dengan anak. Konsep diri anak akan dirinya positif, apabila ibu dapat menerima anak sebagaimana adanya, sehingga anak akan mengerti kekurangan maupun kelebihannya. Kemampuan seorang anak untuk mengerti kekurangan maupun kelebihannya akan merupakan dasar bagi keseimbangan mentalnya.

Istri Sebagai Pendamping Suami

Berbicara masalah peran istri sebagai pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi ada baiknya dilihat beberapa peran yang pokok seorang wanita sebagai pendamping suami.

a. Istri sebagai teman/partner hidup.

Pengertian teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik. Selama di kantor suami kadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang mengenakkan, kejengkelan-kejengkelan ini dibawanya pulang. Di sini istri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami.

b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana.

Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Nah, di sini istri sebaiknya memberikan

¹⁶ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 23

bimbingan agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu suami kadang menghadapi masalah yang pelik, nasehat istri sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya.¹⁷

c. Istri sebagai pendorong suami.

Sebagai manusia, suami juga masih selalu membutuhkan kemajuan di bidang pekerjaannya. Di sini peran istri dapat memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan-keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.¹⁸

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan penasehat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa semua peran itu dapat dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

Eksistensi Istri dalam Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur'an

a. Kemandirian Istri

Istri sering kali diperlakukan tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar kualitas dirinya maupun mengetahuinya namun terpaksa menerima ketidakadilan. Ini terjadi dalam masyarakat modern, lebih-lebih dalam masyarakat masa lalu. Pada zaman Yunani Kuno, pandangan wanita dalam peradaban ini sungguh sangat rendah. Istri hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepas nafsu laki-laki. Dalam masyarakat Romawi, "kewanitaan" menjadi salah satu sebab pembatasan hak seperti halnya anak-anak dan orang gila. Sejarah mencatat betapa suatu ketika wanita

¹⁷ *Ibid.*, h. 48

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), h. 52

dinilai sebagai makhluk kelas dua. Dalam masyarakat Hindhu, keadaan wanita tidak lebih baik. Dalam pandangan agama ini, istri harus mengabdi kepada suaminya bagaikan mengabdi kepada Tuhan. Ia harus berjalan di belakangnya, tidak boleh berbicara dan tidak juga makan bersamanya, tetapi makan sisanya. Bahkan seorang istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, atau kalau ingin tetap hidup sang istri mencukur rambutnya dan memperburuk wajahnya agar terjamin bahwa ia tidak lagi akan diminati laki-laki lain. Bahkan diberbagai penjuru dunia, kebanyakan masyarakatnya memandang rendah kaum wanita. Pandangan negatif terhadap istri, serta anggapan kerendahan kualitasnya diperparah juga oleh masyarakat dan pendidikan di rumah tangga yang memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Padahal kalau merujuk pada kitab suci, kita tidak menemukan dasar dari superioritas satu jenis atau jenis yang lain.¹⁹

Perbedaan kualitas yang selama ini terasa di masyarakat lebih banyak disebabkan antara lain oleh kurang tersedianya peluang bagi wanita untuk berkembang melalui pendidikan. Hal itu ditambah lagi dengan kurangnya minat wanita atau dorongan laki-laki terhadap mereka untuk mengembangkan diri. Ini terbukti antara lain dengan tampilnya sekian banyak wanita yang memiliki prestasi yang menyamai, bahkan melebihi prestasi laki-laki. Ini juga membuktikan wanita dapat maju dan berprestasi jika mereka bertekad untuk maju dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Karena itu merupakan hal yang amat penting untuk disadari oleh semua pihak, lebih-lebih wanita sendiri, bahwa kemandirian mereka sama sekali tidaklah berbeda dengan laki-laki. Penekanan ini perlu karena sebagian dari kita, suami (laki-laki) atau istri tidak menyadari hal tersebut dan menduga agama yang menetapkan adanya perbedaan itu. Betapa pun kita harus berkata dan yakin bahwa adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama, tetapi harus diakui pula

¹⁹ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), h. 71

bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, perbedaan yang tidak mengakibatkan supremasi laki-laki. Melalui perbedaan-perbedaan itu masing-masing memiliki kemandirian yang pada akhirnya bertujuan mengantar kepada terciptanya hubungan harmonis di antara keduanya sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Kemandirian istri mengharuskannya tampil sebagai istri dan bangga dengan identitasnya. Kemandiriannya tidak boleh lebur sehingga menjadikannya sebagai suami (laki-laki), dan tidak juga menjadikan mereka harus mengalah dengan mengorbankan kepentingannya sebagai istri yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan suami (laki-laki). Kemandirian menjadikannya berkewajiban menolak setiap upaya yang bermaksud mengeksploitasi keunggulannya sebagai istri untuk tujuantujuan yang bertentangan dengan kehormatannya sebagai manusia dan sebagai istri. Kemandiriannya menuntut untuk tidak terpaksa menerima begitu saja apa yang diperintahkan kepadanya, walau oleh ayah dan suaminya. Tidak termasuk sedikit pun (dalam kewajiban berbuat baik/berbakti kepada kedua orang tua) sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkut paut dengan pribadi anak, agama atau negaranya.²⁰

Di sisi lain, kalau merujuk kepada kitab suci al-Qur'an, ditemukan citra istri yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian yang menjadikannya memiliki hak berpolitik dan kritis terhadap apa yang dihadapinya. Kitab suci al-Qur'an menyebutkan bahwa anak-anak wanita Nabi Syu'aib as., yang ketika itu masih merupakan gadis-gadis, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ayahnya yang telah tua, seperti firman Allah dalam QS. al-Qaṣaṣ [28]: 23 yang berbunyi:

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men-jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang

²⁰ Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Citra Wanita Islam*, terj. Gunaim Ihsan, Uzeir Hamdan, judul asli; *Hirasatu al Fadhilah*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 92

sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Bahkan, al-Qur'an berbicara tentang wanita yang menjadi penguasa tertinggi negara yang bijaksana dan patuh kepadanya, laki-laki dan wanita. Sebagaimana terbaca dalam kisah ratu yang menduduki tahta negeri Saba' yang bernama Balqis. Sebagaimana dalam firman Allah QS. an-Naml [27]: 29-44.

Pada masa Nabi Muhammad saw., pun, para istri (kaum wanita) diberi oleh al-Qur'an hak-haknya karena tidak mungkin ada kewajiban-kewajiban jika tidak disertai dengan hak-hak. Karena itu pula al-Qur'an menegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

'Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Atas dasar pemaparan di atas, istri harus membuktikan kemandiriannya lebih-lebih lagi dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara.

b. Pembentukan watak melalui seorang istri

Dalam kitab suci al-Qur'an, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang peranan bapak dalam membentuk watak dan kepribadian anak. Misalnya bagaimana Luqman as., menasihati anaknya agar tidak mempersekutukan Allah sambil memperkenalkan beberapa sifat-Nya, juga bagaimana beliau menekankan perlunya bakti kepada

orangtua, keharusan menghindari sikap angkuh, serta tampil dengan cara-cara terhormat, baik dalam berucap maupun bertindak.²¹ Seperti dalam QS. Luqman [31]: 13-19.

Kepribadian seseorang terbentuk melalui banyak faktor. Ibu, bapak, lingkungan dan bacaan merupakan faktor-faktor utama. Peranan ibu dan bapak bermula sejak pembuahan dan berlanjut hingga terbentuknya kepribadian anak. Ini karena semua mengakui adanya faktor hereditas yang menurun kepada anak melalui ibu dan bapak, bukan saja dalam hal fisik melainkan juga psikis. Situasi kejiwaan ibu-bapak saat pembuahan juga dapat mempengaruhi anak. Tugas bapak dalam hal pembuahan itu hanya berlangsung beberapa saat. Begitu selesai pertemuan sperma dan ovum, selesailah tugas bapak. Sedangkan peranan ibu berlanjut demikian lama, bukan saja saat mengandung sembilan bulan lamanya, melainkan masih berlanjut dengan masa penyusuan, bahkan lebih dari itu. Walaupun demikian, harus digarisbawahi bahwa bapak tetap dituntut untuk terlibat langsung dalam pendidikan dan pembentukan watak anak-anak.

Sebagai seorang yang beragama, kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan wanita untuk mengemban tugas yang berat, yakni mendidik dan membentuk watak serta kepribadian anak. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam peranan adalah sifat keibuan. Sifat keibuan merupakan motivasi yang sangat besar. Dorongan ini bahkan lebih kuat dibandingkan dorongan akibat rasa haus, lapar, kebutuhan seksual, dan rasa ingin tahu. Menanamkan rasa percaya diri kepada anak adalah hal yang penting. Walaupun watak terbentuk melalui pembiasaan, tidak jarang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang boleh jadi hanya terjadi sekali atau sesekali tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada jiwa dan kepribadian seseorang. Istri yang berperan besar dalam pembentukan watak, dituntut untuk banyak tahu tentang peranannya. Kedangkalan pengetahuannya akan melahirkan anak-anak yang berwatak buruk. Mau tidak mau, suka atau tidak, pandai atau bodoh, istri adalah

²¹ Darajat, Islam dan Peranan, h. 126

pembentuk watak. Dia adalah sekolah yang bila disiapkan dengan baik, akan melahirkan manusia unggul, bahkan generasi yang tangguh dan unggul. Kalau tidak dipersiapkan atau tidak siap, wanita menghasilkan manusia-manusia yang tidak berguna, bahkan berbahaya bagi masyarakat. Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa peranan istri sebagai pembentuk watak atau pendidik bukan berarti dia tidak memiliki peranan yang lain, atau tidak boleh bekerja. Kalau kembali kepada ajaran agama Islam pada masa Nabi Muhammad Saw., pun tidak sedikit istri yang bekerja dalam berbagai bidang, dan itu tidak menghalangi mereka menjadi istri, ibu, serta pendidik yang baik.

Kewajiban dan Hak Istri dalam Keluarga Sakinah Perspektif al-Qur'an

a. Kewajiban istri dalam keluarga sakinah

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Tanggung jawab seperti itu bukan main beratnya. Para suami harus berusaha mengantar istri dan anak-anaknya untuk bisa memperoleh jaminan surga. Apabila anggota keluarganya itu sampai terjerumus ke neraka karena salah bimbing, maka suamilah yang akan menanggung siksaan besar nantinya. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan rasulNya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara'.²²

Istri yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]:34:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

²² Muhammad Ibrahim Saliim, Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 73

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Istri juga mempunyai hak di dalam kehidupan berkeluargan antara lain; mendapatkan sandang, pangan, papan, terhindar dari kekerasan fisik atau psikis, terhindar dari sikap yang merendahkan wanita.²³ Sebagaimana dalam firman Allah Swt., dalam QS at-Tahrim [66]:6.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Hakikat dan Tujuan Keluarga Sakinah Perspektif *Tafsir Al-Misbāh* dan *Tafsir al-Azhar*

Banyak sekali pendapat yang menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi hakekat sebuah keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu, dengan anak-anaknya; atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri atas suami, isteri, dan anak.²⁴ Penggunaan istilah family bagi keluarga di Barat menimbulkan masalah karena terjadi overlaping antara pengertian perkariban (kinship) dengan kekeluargaan (family). Untuk itu menganjurkan pemilihan definisi keluarga dilihat secara

²³ *Ibid.*, h. 102

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 379

operasional, yakni, "suatu struktur yang bersifat khusus dimana satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan". Perikatan itulah yang membawa dampak adanya rasa "saling berharap" dan secara individual saling mempunyai ikatan batin. Hakekatnya adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang anggotanya memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman melalui pergaulan yang baik sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan tumpuan kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup. Sebagian lain mengatakan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mampu merepresentasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya terbatas pada unit anggota keluarga, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas.

Apapun definisinya, secara normatif, Islam menghargai hubungan (relasi) keluarga terutama antara suami dan Istri serta unit anggota keluarga lainnya yang dibangun berdasarkan keadilan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Karena sama-sama memiliki otonomi, maka relasi laki-laki dan wanita harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan QS. al-Isra' (17): 70, keadilan [Al-Maidah] (5): 8, kerja sama [al-Maidah] (5): 2, dan saling menghormati [al-Nisa'] (4): 86).

Setelah menggambarkan anugerahNya ketika berada di laut dan darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan sebab anugerah itu yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dan kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Ayat ini mengatakan Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berfikir, serta

²⁵ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. 19 (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 296

²⁶ M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, cet. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2013),, h. 154

berpengetahuan dan diberi kebebasan memilih. Dengan alat transport yang dapat diciptakan dan ditundukkan dengan mendapat ilham dari Allah dalam pembuatannya, agar mereka dapat menjelajah bumi dan angkasa yang semuanya diciptakan untuk mereka.²⁷ Allah juga memberikan rezeqi untuk manusia untuk perkembangan fisik dan jiwa mereka untuk kesempurnaan, dilebihkan juga dengan diberikannya akal dan daya cipta sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab.

Dalam konteks ayat ini manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan-Nya kepada selainnya dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia²⁸. Anugerah-Nya itu untuk semua manusia dan lahir bersama kelahirannya sebagai manusia, tanpa membedakan seseorang dengan yang lain baik laki-laki maupun wanita. Dari penafsiran *Tafsir Al-Misbāh* dan *Tafsir Al-Azhar* di atas, penulis menyetujui dari penafsiran dua tokoh ulama tafsir di atas yang menegaskan bahwasannya Allah memberi kemuliaan kepada anak Adam tanpa mengenal batas kelaminnya, kemuliaan tersebut untuk suami (laki-laki) dan istri. Prinsip kesetaraan tersebut sangat lah jelas terlihat dan patut ada untuk membangun keluarga yang sakinah.

Adapun prinsip keadilan telah diatur dalam QS. Al-Maidah (5): 8 "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunujuk substansi ajaran

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*; *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), , h. 513

²⁸ *Ibid.*, h. 515

Islam. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.²⁹ Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan Allah. Sikap lemah lembut, tetapi teguh dalam menegakkan kebenaran.³⁰ Kalau seorang mu'min diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya dan adil.³¹ Janganlah kebencian menyebabkan memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu sehingga tidak berlaku adil. Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedangkan rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Jiwa manusia di bawah pengawasan Tuhan, adakah dia setia memegang keadilan atau tidak. Semua yang manusia lakukan pasti Tuhan mengetahuinya. Jadi menurut penulis dari penafsiran dua tafsir, mengenai ayat di atas samasama setuju mengenai keadilan yang sangat dekat dengan ketakwaan dan penulis mengikuti pendapat dari dua tokoh tafsir di atas. Karena dalam membentuk keluarga yang sakinah sangat diperlukan sikap keadilan dalam anggota keluarga.

Relasi antara suami (laki-laki) dan istri supaya lebih kukuh lagi, maka harus ada mengenai prinsip kerjasama yang telah diatur dalam QS. Al-Ma'idah [5]:2. Prinsip yang terakhir untuk memperkokoh relasi antara suami (laki-laki) dan istri adalah prinsip saling menghormati yang telah diatur dalam QS. An-Nisa' [4]: 86

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu."

Ayat ini mengajarkan cara untuk menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, yaitu membalas penghormatan dengan yang sama atau lebih. Apabila dihormati baik dalam bentuk ucapan maupun perlakuan atau pemberian hadiah dan semacamnya maka balas dengan segera yakni melebihkannya atau meningkatkan kualitasnya dengan yang serupa tidak

²⁹ Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 3, h. 39

³⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu' VI, h. 157

³¹ *Ibid.*, h. 158

berlebih dan tidak berkurang, termasuk tata cara dan kualitas balasan salam atau penghormatan. Pada masa jahiliyah, masyarakatnya bila bertemu saling mengucapkan salam antara yang berbunyi (عَيَاكُ اللهُ إِمَا اللهُ إِمَا اللهُ اللهُ

Ucapan yang dianjurkan Islam bila bertemu dengan sesama adalah al-Salāmu 'Alaykum wa Raḥmatullāh wa Barakātuh, rahmat dan berkah ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya kekuarangan dann iab yang diharapkan kepada mitra salam, tetapi juga rahmat Allah dan berkah, yakni aneka kebajikan-Nya untuk tercurah kepada kita. Salam atau damai yang dipersembahkan harus dinilai sebagai satu penghormatan dari yang mempersembahkannya. Di sisi lain, damai yang didambakan adalah perdamaian yang langgeng, dan tidak semu. Karena itu salam yang dianjurkan al-Qur'an bukan saja yang serupa dengan salam yang ditawarkan pihak lain, tetapi lebih baik.³³

Selain dari penafsiran yang tersebut tadi, yaitu yang mengatakan bahwa sambutan salam yang lebih baik untuk sesama Islam dan sambutan yang sama untuk pemeluk agama lain, mungkin dapat juga ditafsirkan bahwa perubahan salam di antara yang lebih baik dengan yang biasa ialah setelah menilik cara dan sikapnya yang memberikan salam. Tidak memandang agama. Kalau pihak Islam sendiri yang memberikan salam, tetapi dalam sikapnya terbayang dalam kemunafikan dijawab dengan sambutan sama. Dan walaupun pihak agama lain yang mengucapkan salam, tetapi dalam sikapnya ternyata benar-benar ingin berdamai, boleh

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. 2, h. 538

³³ *Ibid.*, h. 539

juga dijawab dengan salam yang baik.34

Dari dua penafsiran di atas sama-sama sependapat dengan adanya penghormatan semisal dengan cara salam, karena dengan kita mengucapkan salam maka akan mempererat tali silaturrahim dengan sesama umat Islam. Akan tetapi *Tafsir Al-Azhar* menambahi pendapatnya mengenai salam harus dilihat dari cara dan sikapnya. Walaupun orang yang berbeda agama dengan kita mengucapkan salam dengan cara dan sikap yang baik maka harus dijawab dengan baik pula. Sedangkan penulis lebih condong terhadap pendapat dari penafsiran *Tafsir Al-Azhar*.

Adapun tujuan berkeluarga bisa dilihat salah satunya lewat aspek perkawinan karena jenjang rumah tangga dimulai ketika seseorang terikat dalam sebuah perkawinan. Secara umum para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Ada juga yang mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk berdampingan antara pasangan, dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera. Jadi bukan dengan jalan *free sex* atau hubungan bebas tanpa ikatan dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan pokok.³⁵

al-Ghazali menyatakan tujuan perkawinan itu dengan fungsi perkawinan yang terdiri dari lima hal yakni, memperoleh keturunan, menjaga diri dari godaan setan, menenangkan dan menentramkan jiwa, membagi tugas rumah tangga, dan arena berlatih untuk bertanggung jawab.³⁶ Adapun al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Khairuddin Nasution mengistilahkan tujuan perkawinan dengan hikmah perkawinan yaitu sarana reproduksi untuk meneruskan atau melanjutkan kehidupan

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juzu' V, h. 190

³⁵ Louis Lamya al-Faruqi juga menjelaskan bahwa diantara tujuan berkeluarga adalah suatu mekanisme bagi pengendalian prilaku seksual yang secara moral akan saling menguntungkan serta merupakan pengendalian keturunan. Louis Lamya al-Faruqi, 'Ailah Masa Depan Kaum Wanita; Model Masyarakat Ideal tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern, terj. Masyhur Abadi (Surabaya: al-Fikr, 1997), h 128

³⁶ al-Ghâzali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), jilidIV, h. 102-114

umat manusia di muka bumi, memenuhi watak dasar manusia (pemenuhan kebutuhan biologisnya), dan menjamin hak-hak kewarisan.³⁷

Ibrahim Amini menjelaskan ada 3 tujuan hidup berkeluarga, pertama, pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian fikiran. Kedua, penyaluran gairah seksual secara benar dan sehat, dan ketiga, reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Tetapi tiga tujuan diatas bukan berposisi sebagai tujuan pokok dan tetap harus dibingkai dalam konteks spritual yaitu hidup berkeluarga merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa.³⁸

Dari paparan di atas, maka setidaknya secara umum ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai tujuan perkawinan yaitu:

Pertama, perkawinan dapat memberikan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pribadi dan kesejahteraan kelompok dimana kepada kelompok inilah individu tersebut mengabdi sehingga perkawinan dipandang sebagai suatu kebutuhan sosial dan psikologis bagi setiap anggota keluarga. Sebagai kebutuhan sosial maka lingkungan keluarga dapat memberikan dampak positif bagi anggotanya, jika setiap individu diberi kesempatan yang optimal oleh lingkungan keluarganya untuk berkembang, baik perkembangan fisik, mental, spritual, dan sosialnya. Sedangkan sebagai kebutuhan psikologis, maka keluarga memiliki fungsi yang strategis dan vital dalam sosialisasi agama. Anak selaku anggota keluarga secara alami akan melakukan sosialisasi agama pertama-tama dalam keluarganya. Ia akan mempelajari sikap, kebiasaan, pola, nilai dan prilaku keberagamaan masyarakatnya dalam keluarga. Pada gilirannya, nilai-nilai agama yang dipelajari tersebut, secara perlahan-lahan teradopsi dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Efektivitas sosialisasi agama itu

³⁷ Khoiruddin Nasution, "Draf Undang-undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU," *Unisia*, No. 48, Th. Ke-XXVI (Februari 2003), h. 130

³⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri* (Bandung: al-Bayan, 1996), h. 17-19

sendiri tergantung pada sistem keluarga, sehingga ada peluang yang wajar bagi anak untuk mempelajari, menghayati dan mengamalkan agamanya.³⁹

Kedua, memperoleh ketenangan (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (مودة) seperti yang telah tercantum dalam QS. Ar-Rūm [31]: 21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. 40 Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya. Kesediaan seorang suami untuk membela istri sejak saat terjadinya hubungan dengannya, sungguh merupakan suatu keajaiban. 41 Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan kedua orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikianlah yang diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di mana pun manusia berada.42

³⁹ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 75

⁴⁰ Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 11, h. 35.

⁴¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar juzu' XX, h. 174

⁴² Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 11, h. 36

Tujuan ini merupakan tujuan utama, pokok dan harus selalu terjaga dan tercapai dalam sebuah perkawinan. Kata سكنة berasal dari kata yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an. 43

Secara alami, seseorang merasa tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan jatuh cinta, baik "sepihak" (bertepuk sebelah tangan) atau "kedua belah pihak" (gayung bersambut). Tingkat yang lebih tinggi adalah ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya bukan semata-mata karena segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang abstrak misalnya segi kepribadian atau nilainilai lainnya yang sejenis pada seseorang. Ini disebut dengan "mawaddah". Sebagai tingkat yang lebih tinggi, mawaddah umumnya berpotensi untuk bertahan lebih lama dan kuat karena memiliki unsur kesejatian yang lebih mendalam. Pada tingkat ini kualitas kepribadian lebih utama dan penting dibandingkan dengan segi lahiriah atau penampakan fisik seseorang.

Tafsir Al-Misbāh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Bisa saja seseorang itu kejam kepada orang lain, tetapi kalau dia memiliki mawaddah kepada pasangannya, dia tidak ingin pasangannya itu tersentuh oleh sesuatu yang negatif. Ada penjahat kejam, tetapi dia punya mawaddah terhadap istrinya. Jadi mawaddah itu cinta plus, bukan sekedar cinta.

Sedangkan konsep *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIII (Bandung: Mizan, 2003), h. 192

⁴⁴ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), h. 40

kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggunya. Maka *rahmah* itu keperihan hati ketika melihat penderitaan dan kekurangan pihak lain. Ketika melihat kekurangan itu, hati merasa perih dan hati terdorong untuk menanggulangi kekurangan itu. Kalau *mawaddah* tidak begitu. *Mawaddah* itu mencurahkan segala sesuatu, kasih sayang, walaupun tidak dibutuhkan oleh yang bersangkutan. 45

Ketiga, menjaga kehormatan, baik bagi diri sendiri, anak, maupun keluarga secara kolektif. Dari tujuan ini dapat difahami bahwa ikatan perkawinan tidak hanya dibatasi pada pelayanan yang bersifat material. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia yaitu kebutuhan rohani. Ini berarti ketenangan yang ingin dicapai adalah ketenangan kolektif bukan personal.⁴⁶

Penutup

Hekekat dan tujuan berkeluarga yang mempunyai pengertian adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang anggotanya memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman melalui pergaulan yang baik sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan tumpuan kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup. Penciptaan istri menurut Al-Qur'an bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam melainkan dari unsur yang sama dengan unsur Adam, yakni tanah. Status istri sama dengan status suami (laki-laki) di dalam keluarga. Akan tetapi pembagian tugas dalam keluarga jelas berbeda. Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang kelebihan suami (laki-laki) atas istri, tapi lebih kepada pertanggung jawaban dari anugerah terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan wanita (istri). Sedangkan persamaan laki-laki dan wanita

⁴⁵ Shihab, Wawasan al-Our'an, h. 208-210

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan* 1) (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), h. 36

[102] Kontemplasi, Volume 05 Nomor 01, Agustus 2017

terdiri dari status, tanggung jawab, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan dan mengeluarkan pendapat. Pembeda antara satu individu dan individu yang lain tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin tetapi tingkat ketakwaannya.

Daftar Pustaka

- Zaid, Syaikh Bakar bin Abdullah Abu, *Menjaga Citra Wanita Islam*, terj. Gunaim Ihsan, Uzeir Hamdan, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Ahmed, Laela, Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern, Jakarta: Pilar Media, 2005.
- al-Akkad, Abbas Mamoud, *Wanita dalam Al-Qur'an* judul asli *Al-Mar'atu fil Qur'an*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- al-Faruqi, Louis Lamya, *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita; Model Masyarakat Ideal tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern*, terj. Masyhur Abadi Surabaya: al-Fikr, 1997.
- al-Ghâzali, *Ihya' Ulum al-Din* jilid IV Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Amini, Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri Bandung: al-Bayan, 1996.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Baidan, Nashruddin, Tafsir bi Ar-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Darajat, Zakiah, Islam dan Peranan Wanita, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- -----, Kesehatan Mental dalam Keluarga, Jakarta: Pustaka Antara, 1992.
- Daudin, Majid Sulaiman, *Hanya untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Faridl, Miftah, Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Miharso, Mantep, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, "Draf Undang-undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU," *Unisia*, No. 48, Th. Ke-XXVI Februari 2003.
- Rafiah, Nura, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Korban Kekerasan Perempuan Demi Keadilan, Jakarta: Open Society Institute, 2010.
- Rosyanti, N. Imas, Esensi Al-Qur'an, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

[104] Kontemplasi, Volume 05 Nomor 01, Agustus 2017

- Salim, Muhammad Ibrahim, *Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Selamat, Kasmuri, *Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah,* Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.
- ------Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 2007.
- -----Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- -----Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- -----, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. ke-XIII, Bandung: Mizan, 2003.
- -----, Wawasan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1998.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2007.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Yusuf, Ali Ash-Shubki Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010.